



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telp. (0274) 379133, 373659 Fax (0274) 371233

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka klasterisasi dan pemeringkatan kemahasiswaan, maka perlu mencari dan memilih mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi bidang kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler diperlukan pedoman;
- b. bahwa pemilihan mahasiswa berprestasi perlu diatur dalam pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12452/M/KP/2019, Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta;
2. Rektor adalah Rektor ISI Yogyakarta;
3. Pembantu Rektor III adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Rektor di bidang kegiatan kemahasiswaan serta pelayanan alumni;

4. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif program Sarjana dan Diploma Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
5. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstra kurikuler dan/atau kokurikuler yang diikuti oleh mahasiswa ISI Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif;
6. Prestasi kegiatan kemahasiswaan adalah juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;
7. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi baik bidang kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang ditentukan;

Pasal 2

Tujuan

- (1) Memilih dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi tinggi dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- (2) Memberikan apresiasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai wahana menyinergikan *hard skills* dan *softskill* mahasiswa;
- (3) Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan gagasan kreatif mahasiswa untuk pembangunan yang berasal dari kampus.

Pasal 3

Sasaran

- (1) Terselenggaranya kegiatan untuk mengakses dan menetapkan peraih gelar mahasiswa berprestasi;;
- (2) Meningkatnya jumlah peserta mahasiswa berprestasi.

Pasal 4

Persyaratan

- (3) Terdaftar pada PD-Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program Sarjana atau program Diploma maksimal semester VI;
- (4) Berusia tidak lebih dari 22 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS);
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;

- (6) Memiliki prestasi ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang disertai dokumen pendukung sebagai bukti dengan penguatan portofolio capaian prestasi internasional;
- (7) Belum pernah menjadi pemenang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional;
- (8) Surat pengantar dari Dekan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang diusulkan adalah mahasiswa terbaik dari hasil seleksi. Persyaratan khusus pendukung sebagai bukti.

Pasal 5 Mekanisme

- (1) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas
 - a. Pembantu Rektor III mengirimkan pemberitahuan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat institut kepada fakultas;
 - b. Fakultas melaksanakan sosialisasi dan seleksi untuk memilih mahasiswa berprestasi terbaik;
 - c. Fakultas mengirim 3 (tiga) orang mahasiswa terbaik program Sarjana;
 - d. Fakultas mengirim 2 (dua) orang mahasiswa terbaik program Diploma.
- (2) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Institut
 - a. Institut menerima daftar mahasiswa berprestasi yang telah diseleksi di tingkat fakultas;
 - b. Institut membina mahasiswa berprestasi tingkat fakultas;
 - c. Institut melakukan seleksi calon mahasiswa berprestasi untuk memilih seorang mahasiswa terbaik program sarjana dan seorang mahasiswa terbaik program diploma;
 - d. Institut mengirimkan seorang mahasiswa terbaik program sarjana dan seorang mahasiswa terbaik program diploma ke tingkat nasional.

Pasal 6 Penetapan Penghargaan

Mahasiswa berprestasi penerima penghargaan diusulkan oleh Kepala BAAKPSI kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III, untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penghargaan mahasiswa berprestasi.

Pasal 7
Sanksi

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi oleh Pembantu Rektor III berupa pencabutan Surat Keputusan mahasiswa berprestasi penerima penghargaan yang telah diterima.

Pasal 8
Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2020


REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986101001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,



Supatjilan, S.IP.
NIP 19620728 198303 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TANGGAL 2 JANUARI 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

PROSEDUR PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Purek III	Ka. BAAKPSI	Kabag. Kemahasis.	Kasubbag. PKM	Panitia Mawapres	Pengad. Umum	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima informasi dari Kemdikbud, tentang pemilihan Mawapres, mempelajari, mempertimbangkan dan membuat disposisi untuk ditindaklanjuti.								<ul style="list-style-type: none"> Surat dari Kemdikbud. Lembar disposisi. 	30 menit	Surat dinas yang telah didisposisi	
2	Memerintahkan untuk menyebarkan informasi ke fakultas, mengundang para Pembantu Dekan III dan staf untuk rapat pembentukan panitia Mawapres, mengusulkan SK Rektor Panitia Mawapres.								<ul style="list-style-type: none"> Surat dinas yang telah didisposisi 	30 menit	Surat dinas yang telah didisposisi	
3	Memerintahkan untuk menyebarkan informasi Mawapres ke fakultas, membuat undangan rapat pembentukan panitia, dan mengusulkan SK Rektor.								<ul style="list-style-type: none"> Surat dinas yang telah didisposisi 	20 menit	Surat dinas yang telah didisposisi	
4	Menyebarkan informasi tentang Mawapres ke fakultas, membuat undangan rapat pembentukan panitia, dan mengusulkan SK Rektor.								<ul style="list-style-type: none"> Surat dinas yang telah didisposisi 	60 menit	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen surat dinas; Undangan Rapat 	
5	Mengirim informasi tentang Mawapres dan undangan rapat pembentukan Panitia Mawapres.								<ul style="list-style-type: none"> Dokumen surat dinas; Undangan Rapat 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> Mengirim Dokumen surat dinas dan Undangan Rapat 	

